



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 7371084204660001, tempat tanggal lahir, Pangkep, 02 April 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7371081002670004, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 10 Februari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1987, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Tanah, Kota

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.148/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Makassar, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B- 046/KUA.21.12.13/Pw.02/2025, tertanggal 25 Februari 2025;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl Barukang Utara, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar selama 5 Tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di belakang rumah kontrakan sebelumnya dan sudah dikaruniai 5 anak yang bernama:

- Iqbal bin Gassing alias Nasir Cambang, usia 37 tahun;
- Irwan bin Gassing alias Nasir Cambang, usia 35 tahun;
- Iswar bin Gassing alias Nasir Cambang, usia 34 tahun;
- Irpan bin Gassing alias Nasir Cambang, usia 28 tahun;
- Sitti Aisyah binti Gassing alias Nasir Cambang, usia 27 tahun
- Ibnuul bin Gassing alias Nasir Cambang, usia 22 tahun;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak April 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain yang berbeda-beda;
- sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak peduli;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2015 terjadi pertengkaran karena hal yang sama yaitu karena cemburu yang berlebihan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Setelah 6 (enam) bulan kepergian Tergugat, kemudian Tergugat kembali lagi kepada Penggugat dalam kondisi sudah sakit, namun Penggugat sudah tidak mau menerima kembali Tergugat, hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 10 Tahun dan sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.148/Pdt.G/2025/PA.Mrs



5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Gassing alias Nasir Cambang bin Dg. Nuru**) terhadap Penggugat (**Ratnah alias Ratna binti Dawing. S**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-046/KUA.21.12.13/Pw.02/2025, tanggal 10 Oktober 1987, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ujung Tanah Kota Makassar xxxixnsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa sejak menikah di tahun 1987, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Barukang Makassar selama sekitar lima tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxxxx Maros;
- Bahwa sampai hari ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sepuluh tahun, atau sejak tahun 2015, sebelum pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah sering muncul masalah akibat Tergugat yang pencemburu;
- Bahwa Tergugat akan cemburu meski ketika Penggugat dan pamannya berbicara, jadi keluarga sudah paham untuk tidak berbicara berdua atau berlama-lama dengan Penggugat, sebab Tergugat akan marah;



- Bahwa sebelum sepuluh tahun lalu, saksi sering melihat Tergugat berkata kasar ke Penggugat, Tergugat sangat mudah marah, dan berkali-kali mengejar dan mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa saat ini, meski Penggugat dan Tergugat tinggal berdekatan rumah, tetapi selama sepuluh tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, Tergugat tinggal dengan anak pertama, sementara Penggugat tinggal dengan anak yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa Tergugat yang menghamili perempuan lain atau menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa selama sepuluh tahun, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sebagai penjual minuman dingin.
- Bahwa saksi sudah beberap kali menasihati Penggugat untuk dapat memertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, **Sati binti Pani**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa sejak menikah di tahun 1987, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Barukang Makassar selama sekitar lima tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxxxx Maros;
- Bahwa sampai hari ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sepuluh tahun, atau sejak tahun 2015, sebelum pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah sering muncul masalah akibat Tergugat yang pencemburu;
- Bahwa Tergugat akan cemburu meski ketika Penggugat dan pamannya berbicara, jadi keluarga sudah paham untuk tidak berbicara



berdua atau berlama-lama dengan Penggugat, sebab Tergugat akan marah;

- Bahwa sebelum sepuluh tahun lalu, saksi sering melihat Tergugat berkata kasar ke Penggugat, Tergugat sangat mudah marah, dan berkali-kali mengejar dan mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa saat ini, meski Penggugat dan Tergugat tinggal berdekatan rumah, tetapi selama sepuluh tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, Tergugat tinggal dengan anak pertama, sementara Penggugat tinggal dengan anak yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa Tergugat yang menghamili perempuan lain atau menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa selama sepuluh tahun, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sebagai penjual minuman dingin.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasihati Penggugat untuk dapat memertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.148/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buiteegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang hingga selama sepuluh tahun, dalam masa sepuluh tahun, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, adapun masa sebelum pisah sepuluh tahun, sejak masih tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sering berselisih akibat Tergugat yang pencemburu, Tergugat mudah marah dan beberap kali melakukan kekerasan fisik dan pengancaman ke Penggugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b, d, dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b, d, dan f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya pisah tempat tinggal dua tahun

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.148/Pdt.G/2025/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berturut-turut, terjadi kekerasan fisik dan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (b, d, dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang selalu cemburu buta, serta persoalan Tergugat yang selalu berkata kasar dan mengancam Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sepuluh tahun, dan apakah perselisihan Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga mereka pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.148/Pdt.G/2025/PA.Mrs



terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang hingga selama sepuluh tahun, dalam masa sepuluh tahun, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, adapun masa sebelum pisah sepuluh tahun, sejak masih tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sering berselisih akibat Tergugat yang pencemburu, Tergugat mudah marah dan beberapa kali melakukan kekerasan fisik dan pengancaman ke Penggugat, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteengeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua, menerangkan bahwa sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang hingga selama sepuluh tahun, dalam masa

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.148/Pdt.G/2025/PA.Mrs



sepuluh tahun, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, adapun masa sebelum pisah sepuluh tahun, sejak masih tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sering berselisih akibat Tergugat yang pencemburu, Tergugat mudah marah dan beberapa kali melakukan kekerasan fisik dan pengancaman ke Penggugat, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai enam orang dikaruniai anak.
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Tergugat pencemburu, sering berkata kasar dan melakukan pengancaman ke Penggugat;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sepuluh tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.148/Pdt.G/2025/PA.Mrs



5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum Penggugat poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (b, d, dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b, d, dan f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (b, d, dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.148/Pdt.G/2025/PA.Mrs



perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, selain itu Tergugat juga terbukti gemar berkata kasar dan kerap kali melakukan kekerasan fisik dan mengancam Penggugat. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak tahun 2015 sekarang atau sekitar sepuluh tahun lamanya, berawal dari suatu pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu cemburu buta, serta persoalan Tergugat yang selalu marah, berkata kasar, dan mengancam Penggugat, dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat.

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.148/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, kemudian disebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, dalam hal ini ditegaskan jika suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, kewajiban kedudukan sebagai suami adalah wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara itu isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.148/Pdt.G/2025/PA.Mrs



juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (b, d, dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.148/Pdt.G/2025/PA.Mrs



bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Gassing alias Nasir Cambang bin Dg. Nuru**) terhadap Penggugat (**Ratnah alias Ratna binti Dawing. S**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I. M.H dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rinalty, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.148/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Nikmawati, S.H.I. M.H

Muhammad Arif, S.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah).